



**PUTUSAN**

**Nomor 134/Pid.B/2013/PN.Mrb**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap	:	AHMAD JAYADI Als YADI Bin MUKMININ EFENDI
Tempat Lahir di	:	Banjarmasin
Tanggal Lahir/Umur	:	27 Tahun / 25 Oktober 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal di	:	Jl. Aes Nasution Rt 019 Kel Marabahan Kota Kab. Barito Kuala
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI daerah Kalimantan Selatan Resort Barito Kuala Sektor Marabahan No. Pol Sp.Kap/16/IV/2014/Reskrim, tanggal 21 April 2014;-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan: ---

1. Penyidik tanggal 22 April 2014 No. Pol : SP.Han/16/IV/2014/Reskrim sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 11 Mei 2014.
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum tanggal 9 Mei 2014 Nomor : B-46/ Q.3.19/ Epp.1/05/2014, sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 18 Juni 2014.



3.	Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2014 No : PRINT-63/Q.3.19/Epp.2/06/2014 sejak tanggal 19 Juni 2014 s/d tanggal 3 Juli 2014.
4.	Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 4 Juli 2014 Nomor : 149/Pen.Pid/2014/PN.Mrh, sejak tanggal 4 Juli 2014 s/d tanggal 2 Agustus 2014.
5	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 17 Juli 2014 Nomor :149.B/Pen.Pid/2014/PN.Mrb, sejak tanggal 3 Agustus 2014 s/d tanggal 1 Oktober 2014.

Bahwa, terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum dalam perkara ini; ---

----- Pengadilan Negeri Marabahan tersebut :-----

----- Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;-----

----- Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;-----

----- Telah memeriksa barang bukti;-----

----- Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum;-----

----- Telah mendengar pembelaan/tanggapan Terdakwa;-----

-----  
Telah mendengar: -----

1. Pembacaan Surat Dakwaan penuntut umum No. Reg. Perkara : PDM  
-52/MRB/2014 tertanggal 19 Juni 2014;

2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan atas  
dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-52/MRB/2014 tertanggal 19 Juni 2014,  
sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sebagai berikut: -----

**DAKWAAN :** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa AHMAD JAYADI als YADI bin MUKMININ EFENDI pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, di Jl. Veteran Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan atau bertempat di Pasar Anyar Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi-saksi bermukim di Kabupaten Barito Kuala maka masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan saksi WARTONO bin SUGIANOOR ANANG mengajak terdakwa untuk menjual beberapa barang ke Banjarmasin sehingga keduanya pergi bersama ke Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sebelum sampai di Banjarmasin akhirnya saksi WARTONO bin SUGIANOOR menunjukkan emas yang akan dijual dan terdakwa mengetahui bahwa emas tersebut adalah hasil curian yang dilakukan saksi WARTONO bin SUGIANOOR pada sebuah rumah dekat Kantor Kodim Marabahan; -----

Terdakwa dan saksi WARTONO bin SUGIANOOR menuju Pasar Anyar, setelah sampai dan berputar-putar akhirnya tiba di tengah pasar terdakwa melihat sebuah etalase dari kaca tetapi kosong kemudian ada seseorang berambut panjang (DPO) menyapa terdakwa apa akan menjual dan terdakwa menjawab benar terdakwa akan menjual emas tanpa kuitansi yang kemudian dihargai oleh orang tersebut Rp 250.000,00/ per gram yang disetujui oleh saksi WARTONO bin SUGIANOOR. Kemudian Pembeli menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 kepada terdakwa dan cincinnya dihargai Rp 25.000,-;-----

Hal. 3 dari 19 hal **Perkara Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Mrh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah uangnya diserahkan kepada saksi WARTONO bin SUGIANOOR, terdakwa diberi uang sebagai hadiah karena membantu menjualkan sebesar Rp 250.000,00 kemudian ditambah lagi sebesar Rp 50.000,00. Selain itu saksi WARTONO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,00 untuk dibelikan obat zenit (untuk mabuk);-----

Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang selanjutnya diproses menurut hukum;-----

## Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 480 ayat (1) KUHP.

### KEDUA

Bahwa terdakwa AHMAD JAYADI als YADI bin MUKMININ EFENDI pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2014, di Jl. Veteran Marabahan Kota Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan atau bertempat di Pasar Anyar Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, dimana sebagian besar saksi-saksi bermukim di Kabupaten Barito Kuala maka masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan. Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut;-----

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa bertemu dengan saksi WARTONO bin SUGIANOOR ANANG mengajak terdakwa untuk menjual beberapa barang ke Banjarmasin sehingga keduanya pergi bersama ke Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sebelum sampai di Banjarmasin akhirnya saksi WARTONO bin SUGIANOOR menunjukkan emas yang akan dijual dan terdakwa mengetahui bahwa emas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah hasil curian yang dilakukan saksi WARTONO bin SUGIANOOR pada sebuah rumah dekat Kantor Kodim Marabahan;-----

Terdakwa dan saksi WARTONO bin SUGIANOOR menuju Pasar Anyar, setelah sampai dan berputar-putar akhirnya tiba di tenah pasar terdakwa melihat sebuah etalase dari kaca tetapi kosong kemudian ada seseorang berambut panjang (DPO) menyapa terdakwa apa akan menjual dan terdakwa menjawab benar terdakwa akan menjual emas tanpa kuitansi yang kemudian dihargai oleh orang tersebut Rp 250.000,00/ per gram yang disetujui oleh saksi WARTONO bin SUGIANOOR. Kemudian Pembeli menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,00 kepada terdakwa dan cincinnya dihargai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah);-----

Setelah uangnya diserahkan kepada saksi WARTONO bin SUGIANOOR, kemudain terdakwa diberi keuntungan uang dari hasil penjualan emas yang hasil pencurian dari saksi WARTONO sebesar Rp 250.000,- kemudian ditambah lagi sebesar Rp 50.000,-. Selain itu saksi WARTONO menyerahkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);-----

Atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa ditangkap oleh petugas polisi yang selanjutnya diproses menurut hukum;-----

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dakwaan tersebut dan tidak keberatan, serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan dan didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu : saksi M. AINI S.Pd Bin (Alm) ASMUNI, Saksi BENY DION PRIBADI dan Saksi WARTONO Als WARTO Bin SUGIANOOR ANANG didengar di bawah sumpah, di mana masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

## **1. Saksi M. AINI S.Pd Bin (Alm) ASMUNI**

Hal. 5 dari 19 hal **Perkara Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Mrh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;-----
- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita di Jalan. Aes Nasution Komp. Indah Asri Rt. 004 Rw. 001 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab Barito Kuala, terdakwa telah melakukan pencurian di rumah milik saksi;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang pergi bekerja sampai kemudian istri saksi mengetahuinya saat ia pulang bekerja ternyata kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan setelah itu saksi ketahui beberapa barang saksi sudah hilang yaitu tiga buah handphone, merk Samsung, nexian dan nokia, satu buah gelang kaki, kalung emas, cincin dan sepasang anting-anting serta sebuah power bank, setelah itu saksi melapor ke Polisi, selanjutnya saksi di hubungi oleh pihak kepolisian dan memberitahu kepada saksi bahwa pelaku pencurian dirumah saksi telah tertangkap dan barang saksi sebagian ada di rumah terdakwa, kemudian saksi ke kantor Polisi dan di perlihatkan barang-barang saksi yang hilang dan di pertemukan dengan terdakwa yang bernama Wardo;-----
- Bahwa terdakwa masuk dari arah belakang rumah saksi dengan merusak dinding rumah saksi sehingga membentuk lobang dan dari lobang tersebut terdakwa masuk kerumah, selanjutnya dari tempat itu juga terdakwa keluar rumah saksi;-----
- Bahwa saat terdakwa berusaha masuk kedalam rumah saksi, tetangga disebelah rumah saksi tidak ada yang melihat atau mendengar karena semuanya pergi bekerja;
- Bahwa rumah saksi tidak memiliki pagar rumah;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena saksi sering membeli umpan untuk memancing di rumah terdakwa dan jarak antara rumah saksi dengan terdakwa sekitar satu setengah kilo meter;-----
- Bahwa pada saat saksi meninggalkan rumah untuk pergi berkerja, saksi sudah melakukan pemeriksaan memastikan dalam posisi terkunci pintu dan jendela sebelum berangkat;-----
- Bahwa terdakwa masuk kerumah saksi tanpa minta ijin atau mendapatkan ijin;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa yang melakukan pencurian dirumah saksi dari informasi Polisi yang menjelaskan ada seorang tukang yang melihat bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa masuk kedalam komplek dengan berjalan kaki sambil membawa tas bakul di saat terjadinya kehilangan tersebut;-----

- Bahwa saksi mengalami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutaan Rupiah);-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sebagian barang milik saksi yang telah diambil terdakwa;-----

**Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;** -----

## **2. Saksi BENY DION PRIBADI**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terdakwa yang telah melakukan pencurian;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan di rumahnya di Jl. Aes Nasution Rt. 019 Kel Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab Batola adapun waktu dan tempat kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita di Jalan. Aes Nasution Komp. Indah Asri Rt. 004 Rw. 001 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab Barito Kuala;----
- Bahwa pada hari kejadian tersebut saksi menerima laporan dari saudara Aini kemudian saksi melakukan penyelidikan dan saksi mendapat informasi bahwa terdakwa telah masuk kekomplek tersebut lalu saksi menuju rumah terdakwa dan saksi temukan disekitar rumah terdakwa sebuah hp dan kalung imitasi yang dibuang disemak-semak yang ternyata milik korban Aini lalu saksi ketahui bahwa terdakwa saat itu tidak ada dirumah dan pergi ke Banjarmasin lalu saksi menunggu terdakwa datang hingga kemudian sampai sore hari terdakwa baru datang dan langsung saksi amankan dan terdakwa mengakui perbuatannya dengan mengatakan bahwa kalung emas yang diambilnya telah dijualnya bersama dengan saudara Ahmad Jayadi di pasar baru Banjarmasin;-----
- Bahwa terdakwa masuk dari arah belakang rumah saksi dengan merusak dinding belakang rumah yang terbuat dari seng yang saat itu keadaanya sudah keropos;-----
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat, saat kejadian terdakwa ada masuk kedalam komplek selain itu di masyarakat terdakwa pernah melakukan pencurian kotak amal sebanyak dua kali;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah menikmati hasil curiannya karena salah satu barang curiannya yaitu berupa kalung sudah dijualnya seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dan hasilnya di berikannya ke Ahmad jayadi sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan sebagiannya telah digunakannya untu belanja;-----
- Bahwa pada saat menjual barang hasil curian tersebut terdakwa dibantu oleh Ahmad jayadi (terdakwa dalam berkas lain);-----
- Bahwa saksi korban mengalami sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh jutaan Rupiah);-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sebagian barang milik saksi yang telah diambil terdakwa; -----

**Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;** -----

### **3. Saksi WARTONO Als WARTO Bin SUGIANOOR ANANG**

Menerangkan pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa peristiwa penjualan hasil pencurian yang terdakwa lakukan terjadi pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita di Jalan. Aes Nasution Komp. Indah Asri Rt. 004 Rw. 001 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab Barito Kuala;-----
- Bahwa berawal pada hari kejadian saksi telah mengambil barang-barang dirumah saudara Aini berupa tiga buah handphone, merk Samsung, nexian dan nokia, satu buah gelang kaki, kalung emas, cincin dan sepasang anting-anting serta sebuah power bank, kemudian saksi berniat untuk menjual kalung emas. Kemudian saksi minta diantar oleh adik saksi kejembatan rumpiang dan disana saksi bertemu dengan terdakwa lalu kami bersama-sama ke Banjarmasin untuk menjual kalung emas hasil curian tersebut, setelah sampai di Pasar Baru di Banjarmasin saksi minta terdakwa untuk menjualkan kalung emas tersebut setelah terjual lalu saksi memberi terdakwa uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dan kemudian saksi menambah lagi Rp.50.000,-(lima puluh ribu Rupiah), setelah itu kami pulang dan saat sampai dirumah saksi diamankan oleh Polisi;-----
- Bahwa saksi sempat memberitahukan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil curian sebelum berangkat ke Banjarmasin;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil adalah tiga buah handphone, merk Samsung, nexian dan nokia, satu buah gelang kaki, kalung emas, cincin dan sepasang anting-anting;-----
- Bahwa saksi diantar oleh terdakwa karena saksi menunggu terdakwa di jembatan rumpiang dan saksi melihat terdakwa lewat maka saksi hentikan dan minta diantar ke Banjarmasin untuk menjual kalung emas;-----
- Bahwa saksi dan terdakwa bertemu di Jembatan rumpiang;-----
- Bahwa saksi masuk kerumah saksi korban tanpa minta ijin atau mendapatkan ijin;-----
- Bahwa saksi menjanjikan akan memberikan uang sebanyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) kepada terdakwa Ahmad Jayadi setelah menjual kalung emas tersebut;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sebagian barang milik saksi korban yang telah saksi ambil; -----

**Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;** -----

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan penuntut umum tersebut, di muka persidangan Terdakwa **AHMAD JAYADI AIS YADI Bin MUKMININ EFENDI** telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tahu bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 09.00 wita di Jalan. Aes Nasution Komp. Indah Asri Rt. 004 Rw. 001 Kel. Marabahan Kota Kec. Marabahan Kab Barito Kuala;-----
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terdakwa ketahui setelah terdakwa bertemu dengan Wartono kemudian terdakwa diajak untuk mengantarkannya ke Banjarmasin menjual kalung emas yang menurut keterangan Wartono milik istrinya, hingga setelah sampai di Pasar Baru di Banjarmasin Wartono kelihatan bingung untuk menjual emas tersebut, baru terdakwa ketahui kalung emas tersebut tidak memiliki kuitansi pembelian lalu Wartono meminta terdakwa untuk menjulkannya dan kemudian terdakwa menawarkan ke pembeli emas dan menimbang emas tersebut yang beratnya 10 (sepuluh) gram, setelah dihitung harga emas tersebut seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut terdakwa terima dan saksi serahkan ke Wartono setelah itu terdakwa diberi uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus ribu Rupiah) dan kemudian menyuruh terdakwa untuk membeli obat charnopen seharga Rp.50.000,- (lima

Hal. 9 dari 19 hal **Perkara Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Mrh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu Rupiah) lalu terdakwa pergi membelikannya dan setelah selesai membeli terdakwa dengan Wartono pulang;-----

- Bahwa terdakwa bertemu dengan Wartono pertama sekali di Jembatan Rumpiang, saat bertemu Wartono, terdakwa langsung diajak oleh Wartono ke Banjarmasin untuk menjual kalung milik istri Wartono;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kalung yang dibawa Wartono untuk di jual bukan milik istrinya melainkan hasil perbuatan mencuri di rumah warga setelah kalung tersebut hendak dijual dan tidak memiliki surat kwitansi pembelian;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga saat mengantar Wartono ke Banjarmasin, karena Wartono meyakinkan terdakwa bahwa kalung tersebut adalah milik istri Wartono, tapi karena Wartono ragu saat di Pasar Baru dan ternyata tidak ada kuitansinya maka kemudian terdakwa disuruhnya untuk menjualkan kalung emas tersebut dan terdakwa jualkannya dan dihargai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah);-----
- Bahwa terdakwa membantu Wartono menjual kalung ke Banjarmasin mengharapkan dapat imbalan dari penjualan emas tersebut;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sebagian barang milik saksi korban yang telah diambil Wartono; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);-----

Menimbang, bahwa dipersidangan ditunjukkan barang bukti kepada para saksi dan Terdakwa berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna putih; -----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa telah didengar Tuntutan Pidana dari penuntut umum yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014, No. Reg. Perkara : PDM-51/KJ.MRB/2014 yang pada pokoknya mohon supaya Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa AHMAD JAYADI als YADI bin MUKMININ EFENDI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dalam pasal 480

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu kami;

- 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD JAYADI als YADI bin MUKMININ EFENDI dengan pidana penjara selama : 6 ( enam ) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

-----

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi M. AINI S.Pd Bin (Alm) H. ASMUNI.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah):

-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan: -----

*Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Ia lakukan dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya kembali, selanjutnya Terdakwa memohon keringanan hukuman;* -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya;-----

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;-----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;-----

Hal. 11 dari 19 hal **Perkara Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Mrh**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa";-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 12.00 WITA, terdakwa bertemu dengan saksi WARTONO bin SUGIANOOR ANANG mengajak terdakwa untuk menjual beberapa barang ke Banjarmasin sehingga keduanya pergi bersama ke Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sebelum sampai di Banjarmasin akhirnya saksi WARTONO bin SUGIANOOR menunjukkan emas yang akan dijual dan terdakwa mengetahui bahwa emas tersebut adalah hasil curian yang dilakukan saksi WARTONO bin SUGIANOOR pada sebuah rumah dekat Kantor Kodim Marabahan; -----
- Bahwa benar terdakwa dan saksi WARTONO bin SUGIANOOR menuju Pasar Anyar, setelah sampai dan berputar-putar akhirnya tiba di tengah pasar terdakwa melihat sebuah etalase dari kaca tetapi kosong kemudian ada seseorang berambut panjang (DPO) menyapa terdakwa apa akan menjual dan terdakwa menjawab benar terdakwa akan menjual emas tanpa kuitansi yang kemudian dihargai oleh pembeli tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)/per gram yang disetujui oleh saksi WARTONO bin SUGIANOOR. Kemudian Pembeli menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa dan cincinnya dihargai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah).;-----

- Bahwa benar setelah uang tersebut di terima terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada saksi WARTONO bin SUGIANOOR, kemudain terdakwa diberi keuntungan uang dari hasil penjualan emas tersebut, yang mana barang yang dijual tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan saksi WARTONO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar uang oleh saksi Wartono sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Selain dari pada itu saksi WARTONO menyerahkan juga uang kepada terdakwa sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) untuk dibelikan obat zenith yang nantinya akan digunakan oleh saksi Wartono untuk mabuk;-----
- Bahwa benar terdakwa bertemu dengan Wartono pertama sekali di Jembatan Rumpiang, saat bertemu Wartono, terdakwa langsung diajak oleh Wartono ke Banjarmasin untuk menjual kalung \_\_\_\_\_ milik \_\_\_\_\_ istri Wartono;-----
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa kalung yang dibawa Wartono untuk di jual bukan milik istrinya melainkan hasil perbuatan mencuri di rumah warga setelah kalung tersebut hendak dijual dan tidak \_\_\_\_\_ memiliki \_\_\_\_\_ surat \_\_\_\_\_ kwitansi pembelian;-----
- Bahwa terdakwa tidak merasa curiga saat mengantarkan Wartono ke Banjarmasin, karena Wartono meyakinkan terdakwa bahwa kalung tersebut adalah milik istri Wartono, tapi karena Wartono ragu saat di Pasar Baru dan ternyata tidak ada kuitansinya maka kemudian terdakwa disuruhnya untuk menjualkan kalung emas tersebut dan terdakwa jualkannya dan dihargai sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta \_\_\_\_\_ lima \_\_\_\_\_ ratus \_\_\_\_\_ ribu Rupiah);-----

Hal. 13 dari 19 hal **Perkara Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Mrh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membantu Wartono menjual kalung ke Banjarmasin mengharapkan dapat imbalan dari penjualan emas tersebut;-----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sebagian barang milik saksi korban yang telah diambil Wartono;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai adatidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai "pertanggungjawaban pidana", apabila salah satu unsur dari "perbuatan pidana" maupun "pertanggungjawaban pidana", tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semua terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana: -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis akan memiliki keleluasaan untuk memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan sehingga majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kesatu ; -----

Menimbang bahwa untuk dapat didakwakannya dakwaan kedua pasal 480 ke-1 KUHP harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

**Unsur pasal** : Barang-siapa; -----

**Unsur delik** : yang membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan; -----

A. Unsur

barang-siapa;

-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah orang sebagai subjek hukum, baik laki-laki maupun perempuan di mana orang tersebut mampu bertindak sendiri di hadapan hukum, sehat jasmani dan rohani, yang dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan Terdakwa **AHMAD JAYADI Als YADI Bin MUKMININ EFENDI** ke depan persidangan dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum serta Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan dengan baik; -----

**Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.** -----

## **B. Unsur yang membeli sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

-----Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: -----

**Membeli:** mendapatkan dan/atau memiliki sesuatu **barang** dengan melalui suatu pembayaran, baik dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung; -----

**sesuatu Barang:** adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud); -----

**Yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan:** kecuali seseorang benar-benar mengetahui asal-usul dari suatu barang yang akan ia beli, maka berdasarkan akal yang sehat seseorang harus menduga dengan pengetahuannya bahwa barang yang akan ia beli adalah diperoleh secara sah dan/atau dari hasil yang halal; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 April 2014 sekitar jam 12.00 WITA, terdakwa bertemu dengan saksi WARTONO bin SUGIANOOR ANANG mengajak terdakwa untuk menjual beberapa barang ke Banjarmasin sehingga keduanya pergi bersama ke Banjarmasin dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Sebelum sampai di Banjarmasin saksi WARTONO bin SUGIANOOR menunjukkan emas yang akan dijual. Diperjalanan saksi Wartono sempat memberitahukan kepada terdakwa bahwa barang yang hendak dijual tersebut hasil dari mencuri yang dilakukan saksi WARTONO bin SUGIANOOR pada sebuah rumah dekat Kantor Kodim Marabahan; -----

Hal. 15 dari 19 hal **Perkara Nomor 134/Pid.B/2014/PN.Mrh**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi WARTONO bin SUGIANOOR menuju Pasar Anyar, setelah sampai dan berputar-putar akhirnya tiba di tengah pasar terdakwa melihat sebuah etalase dari kaca tetapi kosong kemudian ada seseorang berambut panjang (DPO) menyapa terdakwa apa akan menjual dan terdakwa menjawab benar terdakwa akan menjual emas tanpa kuitansi yang kemudian dihargai oleh pembeli tersebut seharga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah)/per gram yang disetujui oleh saksi WARTONO bin SUGIANOOR. Kemudian Pembeli menyerahkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) kepada terdakwa dan cincinnya dihargai Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah); -----

-----Menimbang, bahwa setelah uang tersebut di terima terdakwa, selanjutnya diserahkan kepada saksi WARTONO bin SUGIANOOR, kemudian terdakwa diberi keuntungan uang dari hasil penjualan emas tersebut, yang mana barang yang dijual tersebut diperoleh dari hasil pencurian yang dilakukan saksi WARTONO sebesar Rp 250.000,- (dua ratus ribu Rupiah) kemudian ditambah lagi sebesar uang oleh saksi Wartono sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah). Bahwa terdakwa membantu Wartono menjual kalung emas ke Banjarmasin mengharapkan dapat imbalan dari penjualan emas tersebut; -----

**Dengan demikian menurut majelis hakim unsur ini telah terpenuhi.** -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur di atas telah terpenuhi, maka menurut majelis hakim unsur-unsur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas majelis hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum, dan karena tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pidana atas diri Terdakwa maka secara hukum Terdakwa harus bertanggung-jawab atas perbuatannya/kesalahannya; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pembedaan pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan; -----

## Hal yang memberatkan: -----

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mendukung dan memberi ruang untuk tumbuh dan berkembangnya kejahatan lain yang meresahkan masyarakat; -----
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian;-

## Hal yang meringankan: -----

- Terdakwa merasa menyesal dengan peristiwa yang telah terjadi diantara Terdakwa dan korban; -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan ini telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna putih;-----
- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa serta telah disita dengan sah, maka barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. -----

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa **AHMAD JAYADI als YADI bin MUKMININ EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD JAYADI als YADI bin MUKMININ EFENDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;  
-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Nexian warna putih;-----
  - Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);-----

Dikembalikan kepada saksi **M. AINI S.Pd Bin (Alm) H. ASMUNI**. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 Agustus 2014**, oleh kami: **BUDIANSYAH, SH., MH.**, selaku hakim ketua sidang, **RECHTIKA DIANITA, SH.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh **FACHRIANSYAH NOOR, SH.**, panitera pengganti yang dihadiri oleh **OBET RIAWAN, SH.**, Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA SIDANG,**

TTD

TTD

**RECHTIKA DIANITA, SH.,**

**BUDIANSYAH, SH., MH.,**

TTD

**RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH., MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

TTD

**FACHRIANSYAH NOOR, SH.**